



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9806 / 2014

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) GOLOBAL INSTITUT COMPUTER (GLICOM)

- Membaca : Surat Permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GLICOM selaku Pemilik/Pengurus.
- Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Luar Biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GLICOM
b. Bahwa izin penyelenggara LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 26 11U/1981 tentang peraturan umum Perlizinan dan penguasaan Penyelenggaraan Kursus.
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan.
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan PP No. 19 Tahun 2005.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- Nama Lembaga : LKP - GLICOM
Pimpinan : Syamsul Tumanaggor, SP,M,MA
Alamat : Jln. Kampus No.11 Blok VI Barn
Kampung : Tulaan
Kecamatan : Singkil
Kabupaten : Aceh Singkil
Provinsi : Aceh
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut terhitung mulai tanggal, 09 Desember 2014 s/d 09 Desember 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
 5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 09 Desember 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

H. YUSUF HELMI